



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan/atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 125);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.07.2016/ 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaen Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.1.811.682.424.021,00 berkurang sejumlah Rp.19.775.964.498,60 sehingga menjadi Rp.1.791.906.459.522,40 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| 1. Pendapatan | | |
| a. Semula | | Rp 1.740.719.765.666,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | | <u>(Rp 85.205.321.378,00)</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | | Rp 1.655.514.444.288,00 |
| 2. Belanja | | |
| a. Semula | | Rp 1.811.682.424.021,00 |
| b. Bertambah/ (berkurang) | | <u>(Rp 19.775.964.498,60)</u> |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | | Rp 1.791.906.459.522,40 |
| Defisit setelah Perubahan | | (Rp 136.392.015.234,40) |
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan | | |
| a. Semula | | Rp 108.462.658.355,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | | <u>Rp 42.929.356.879,40</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | Rp 151.392.015.234,40 |

b. Pengeluaran

a. Semula	Rp 37.500.000.000,00
c. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 22.500.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp 15.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp 136.392.015.234,40
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan	Rp ,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp 167.946.500.485,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.218.306.723,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp 170.164.807.208,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp 1.261.118.970.181,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 154.512.950.301,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp 1.106.606.019.880,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Semula	Rp 311.654.295.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 67.089.322.200,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp 378.743.617.200,00

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp 46.605.795.690,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.409.204.310,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp 51.015.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp 10.740.898.874,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 3.637.369.647,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp 7.103.529.227,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan

1. Semula	Rp 6.121.441.551,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 55.302.170,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan	Rp 6.176.743.721,00

Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1. Semula	Rp 104.478.364.370,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.391.169.890,00</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp 105.869.534.260,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana Bagi Hasil	
1. Semula	Rp 243.234.233.181,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 99.336.144.301,00)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp 143.898.088.880,00
b. Dana Alokasi Umum	
1. Semula	Rp 774.390.282.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 64.982.871.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp 709.407.411.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1. Semula	Rp 243.494.455.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 9.806.065,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp 253.300.520.000,00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pendapatan Hibah	
1. Semula	Rp. ,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 67.089.322.200,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp. 67.089.322.200,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak	
1. Semula	Rp 95.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp _____,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp 95.000.000.000,00
c. Dana Desa	
1. Semula	Rp 209.154.295.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp _____,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp 209.154.295.000,00

d. Dana Insentif Daerah	
1. Semula	Rp 7.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp _____,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp 7.500.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp 1.083.978.287.204,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 44.614.061.121,30)</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | Rp 1.039.364.226.082,70 |
- b. Belanja Langsung
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 727.704.136.817,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 24.838.096.622,70</u> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | Rp 752.542.233.439,70 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp 737.894.846.579,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 43.351.657.310,40)</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp 694.543.189.268,60 |
- b. Belanja Hibah
- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Semula | Rp 17.117.285.150,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 783.200.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | Rp 17.900.485.150,00 |
- c. Belanja Bantuan Sosial
- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Semula | Rp 7.191.487.500,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 745.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | Rp 7.936.487.500,00 |
- d. Belanja Bagi Hasil
- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Semula | Rp 5.734.669.457,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 77.183.466,00</u> |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan | Rp 5.811.852.923,00 |

e. Belanja Bantuan Keuangan	
1. Semula	Rp 313.539.998.518,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 2.867.787.276,90)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp 310.672.211.241,10
f. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp 2.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.500.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp ,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp 137.701.774.564,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.258.415.244,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp 139.960.189.808,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp 347.738.967.424,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 1.704.807.187,30)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp 346.034.160.236,70
c. Belanja Modal	
1. Semula	Rp 242.263.394.829,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 24.284.488.566,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp 266.547.883.395,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :	
a. Penerimaan sejumlah Rp 151.392.015.234,40	
1. Semula	Rp 108.462.658.355,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 42.929.356.879,40</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 151.392.015.234,40
b. Pengeluaran sejumlah Rp 15.000.000.000,00	
1. Semula	Rp 37.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 22.500.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp 15.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 108.462.658.355,00	
1. Semula	Rp 108.462.658.355,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 42.929.356.879,40</u>
Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp 151.392.015.234,40
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 00	
1. Semula	Rp ,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp ,00</u>
Jumlah Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp ,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan :

Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp ,00	
1. Semula	Rp ,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp ,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp ,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

Pasal 6

Pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah ini, akan di atur dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 17 Oktober 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 17 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (153 / 2017)